

PNS – PEJABAT – NEGARA – DPRD – TUNJANGAN – HARI – RAYA – GAJI – KETIGA – BELAS

2019

PERBUP NO. 30, BD. 2019. NO. 30 LL. KAB. PEMALANG : 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PEMALANG.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 19 Tahun 2016; PP No. 36 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, 4. Pendanaan, 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 21 Mei 2019

- Terdiri atas 7 Pasal.